



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi B serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

(3) Rumah . . .

- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawabannya dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
- a. Wakil Direktur Umum, Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
 1. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri atas:
 1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Bidang Keperawatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Penelitian, terdiri atas:
 1. Bidang Penunjang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Bidang Pendidikan dan Penelitian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Kelompok Staf Medis;
 - e. Komite Rumah Sakit;
 - f. Satuan Pengawas Internal;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Masing . . .

- (3) Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ESELONISASI

Bagian Kesatu

Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan serta pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan medik;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyediaan fasilitas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
 - g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan . . .

- h. pelaksanaan program kesehatan nasional; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Wakil Direktur Umum, Perencanaan dan Keuangan

Pasal 5

Wakil Direktur Umum, Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan, perencanaan program dan evaluasi, keuangan dan Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wakil Direktur Umum, Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan ketatausahaan serta perencanaan program dan evaluasi, keuangan, dan Instalasi di bawah koordinasinya;
- b. perencanaan dan pengembangan ketatausahaan serta perencanaan program dan evaluasi, keuangan, dan Instalasi di bawah koordinasinya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan, perencanaan program serta evaluasi, keuangan, dan Instalasi di bawah koordinasinya;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan ketatausahaan, perencanaan program serta evaluasi, keuangan, dan Instalasi di bawah koordinasinya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 7

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan kegiatan umum rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, kepegawaian, perlengkapan serta perumusan kebijakan dan koordinasi dengan Instalasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian, pelaksanaan perencanaan, dan pengembangan kegiatan umum rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, kepegawaian serta perlengkapan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Instalasi terkait;
- c. pengoordinasian pengembangan kegiatan umum rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, kepegawaian serta perlengkapan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan umum rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, kepegawaian serta perlengkapan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 9

Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan kegiatan akuntansi keuangan, perbendaharaan, penerimaan pendapatan serta perumusan kebijakan dan koordinasi dengan Instalasi.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian, pelaksanaan perencanaan, dan pengembangan akuntansi keuangan, perbendaharaan serta penerimaan pendapatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Instalasi terkait;
- c. pengoordinasian pengembangan akuntansi keuangan, perbendaharaan, dan penerimaan pendapatan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan akuntansi keuangan, perbendaharaan, dan penerimaan pendapatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 11

Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 mempunyai tugas merencanakan serta mengembangkan penyusunan program dan anggaran, evaluasi serta pelaporan dan perumusan kebijakan dan koordinasi dengan Instalasi.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian, pelaksanaan perencanaan serta pengembangan kegiatan penyusunan program dan anggaran serta evaluasi pelaporan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Instalasi terkait;
- c. pengoordinasian pengembangan kegiatan penyusunan program dan anggaran serta evaluasi pelaporan;
- d. pelaksanaan monitoring serta evaluasi kegiatan penyusunan program dan anggaran serta evaluasi pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 13

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengendalikan kegiatan pelayanan medik, keperawatan, dan Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan teknis pelayanan medik, keperawatan, dan Instalasi di bawah koordinasinya;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan, dan Instalasi di bawah koordinasinya;
- c. pengembangan pelayanan medik, keperawatan, dan Instalasi di bawah koordinasinya;
- d. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan medik, keperawatan serta Instalasi di bawah koordinasinya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan serta perumusan kebijakan dan koordinasi dengan Instalasi.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan teknis kegiatan pelayanan rawat inap serta pelayanan rawat jalan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Instalasi terkait;
- c. pengoordinasian pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan;
- d. pengembangan pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan;
- e. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 17

Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan pelayanan asuhan serta mutu keperawatan dan melakukan pengembangan serta monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan serta perumusan kebijakan dan koordinasi dengan Instalasi.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi serta kebijakan teknis kegiatan asuhan dan mutu keperawatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Instalasi terkait;
- c. pengoordinasian kegiatan asuhan dan mutu keperawatan;
- d. pengembangan kegiatan asuhan dan mutu keperawatan;
- e. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan asuhan dan mutu keperawatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Bagian . . .

Bagian Keempat

Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Penelitian

Pasal 19

Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengendalikan kegiatan penunjang medik, penunjang non medik, pendidikan, dan penelitian serta Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Penelitian mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan teknis penunjang medik, penunjang non medik, pendidikan dan penelitian serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik, penunjang non medik, pendidikan dan penelitian serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- c. pengembangan pelayanan penunjang medik, penunjang non medik, pendidikan dan penelitian serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- d. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penunjang medik, penunjang non medik, pendidikan dan penelitian serta Instalasi di bawah koordinasinya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 21

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan penunjang medik, penunjang non medik serta perumusan kebijakan dan koordinasi dengan Instalasi.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penunjang mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan teknis penunjang medik serta penunjang non medik;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Instalasi terkait;
- c. pengoordinasian kegiatan penunjang medik dan penunjang non medik;
- d. pengembangan penunjang medik dan penunjang non medik;
- e. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan asuhan dan mutu keperawatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 23

Bidang Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengendalikan kegiatan pendidikan serta penelitian dan Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pendidikan dan Penelitian mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi serta kebijakan teknis pendidikan dan penelitian serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Instalasi terkait;
- c. pengoordinasian kegiatan pendidikan dan penelitian serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- d. pengembangan pendidikan dan penelitian serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- e. pelaksanaan . . .

- e. pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pendidikan dan penelitian serta Instalasi di bawah koordinasinya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Bagian Kelima

Eselonisasi

Pasal 25

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Wakil Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

BAB IV

KELOMPOK STAF MEDIS

Pasal 26

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik, yang terdiri atas dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, yang melaksanakan tugas profesi, meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di Instalasi dalam jabatan fungsional.

(3) Kelompok . . .

- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

KOMITE RUMAH SAKIT

Pasal 27

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 28

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

(2) Satuan . . .

- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII INSTALASI

Pasal 29

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok . . .

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada 1 (satu) kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kelompok Staf Medis, Komite Rumah Sakit, Satuan Pengawas Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam:

- a. pengelolaan keuangan;
- b. pengelolaan barang milik daerah; dan
- c. bidang kepegawaian.

Pasal 33

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf b meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direktur . . .

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.
- (3) Dalam pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam laporan keuangan dan barang milik daerah Dinas dan laporan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi.
- (5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pengisian Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya:

- a. pejabat fungsional berdasarkan hasil dari penyetaraan jabatan; dan/atau
- b. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Bagan struktur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2021
GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,


ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 112 SERI E.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 112 TAHUN 2021
 TENTANG
 NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA